

MAKALAH




Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi

Oleh:
Eko Riyadi, S.H., M.H.
Direktur PUSHAM UII

Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi

Eko Riyadi

Skema Kewajiban dan Pelanggaran HAM



- Paradigma yang umum digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam konteks hak sipil dan politik adalah paradigma relativisme budaya (*cultural relativism*).
- Persoalannya adalah paradigma relativisme budaya (*cultural relativism*) justru diterapkan terhadap hak-hak yang masuk kategori hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable*) sedangkan menyangkut hak-hak yang dapat dikurangi (*derogable rights*), Mahkamah Konstitusi menggunakan paradigma universalisme (*universalism*).

- Mahkamah Konstitusi gagal menjelaskan konsepsi teoritis mengenai penggunaan Pasal 28J ayat (2) dengan tiga kategori hak *non-derogable* yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dan hak atas kebebasan beragama.

- “menerapkan asas non-retroaktif haruslah juga diperhitungkan apakah dengan penerapan secara kaku asas non-retroaktif dimaksud **AKAN MENIMBULKAN KETIDAKADILAN, MERONGRONG NILAI-NILAI AGAMA, KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM**, sehingga apabila hal itu terjadi justru perlindungan kepada seorang individu secara demikian bukanlah menjadi tujuan hukum”.
- Putusan Nomor 065/PUU-II/2004, hlm. 52

Kesimpulan

- Hasilnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sesungguhnya, tidak mengenal kategori hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable*), dan oleh karenanya kalimat ‘... dalam keadaan apapun...’ sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) adalah ketentuan yang sia-sia dan tidak memiliki implikasi hukum.